



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 1308135111960XXX, tempat/tanggal lahir, Padang Sawah/11 November 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik echi11saja2019@gmail.com, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK: 1304102605910XXX, tempat/tanggal lahir, Salimpaung/25 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 1 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 2 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/005/XI/2017 tanggal 2 November 2017 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah mertua Penggugat di Batusangkar selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bukittinggi selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Batusangkar selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Pasaman selama lebih kurang 4 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MIFTAHUL HAMNAH, tempat/tanggal lahir Lubuk Basung/25 November 2018 sekarang diasuh oleh Ibu Kandungnya;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena waktu itu Penggugat dan Tergugat lama tinggal di rumah orang tua Tergugat, kebutuhan Penggugat dan Tergugat seringkali ditanggung oleh mertua Penggugat karena Tergugat merupakan anak yang manja;
 - 4.2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 ketika itu Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan di Pasaman, ketika Tergugat pulang ke kampung Tergugat pada hari lebaran, teman-teman Tergugat mengatakan bahwa Tergugat semakin menderita semenjak tinggal di Pasaman karena kulit Tergugat yang ketika itu bertambah gelap. Mendengar hal tersebut, sesampainya di Pasaman Tergugat tidak mau lagi bekerja sebagai kuli bangunan. Kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan lain akan tetapi Tergugat menolak dan mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat di Batusangkar saja. Penggugat menolak hal tersebut karena Penggugat ingin merasakan hidup mandiri tanpa bantuan dari orang tua dan mertua Penggugat, akan tetapi Tergugat beralasan tidak bisa bekerja sebagai petani dan kuli bangunan ketika disuruh mencari pekerjaan lain Tergugat malah menolak. Karena Penggugat tidak mau dibawa oleh Tergugat untuk tinggal di Batusangkar, maka Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Nan IX Salimpaung, Kenagarian Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Darda Aristo, S.H.I., M.H., sebagaimana laoran mediator tanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang mengadili perkara ini karena seharusnya gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Batusangkar, yaitu di tempat kediaman Tergugat, bukan di tempat kediaman Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang eksepsi kewenangan relatif Tergugat dengan nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 23 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 dan 2 benar;
2. Bahwa posita poin 3 tidak benar, yang benarnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batusangkar di rumah kakak Tergugat yang tidak dihuninya bukan di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa posita poin 4 benar;
4. Bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat berhenti bekerja di toko di Bukittinggi dan pindah ke Batusangkar dan Penggugat pulang ke tempat orang tuanya selama 2 (dua) bulan dan setelah itu baik kembali;
5. Bahwa posita poin 5.1 benar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh orang tua Tergugat, namun demikian Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa posita poin 5.2 benar Tergugat dengan Penggugat sering berselisih pendapat disebabkan Penggugat selalu menuntut Tergugat untuk kembali bekerja di toko tempat Tergugat dulu bekerja di Bukittinggi, sedangkan Tergugat tidak bisa bekerja di toko tersebut lagi karena Tergugat diberhentikan karena ada masalah;
7. Bahwa posita poin 5.3 tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
8. Bahwa posita poin 5 tidak benar;
9. Bahwa posita poin 6 tidak benar, yang benarnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2022 disebabkan Tergugat dan Penggugat pulang lebaran ke rumah orang tua Tergugat di Batusangkar, kemudian ketika kembali ke Pasaman, Tergugat belum bekerja. Kemudian Tergugat kembali ke Batusangkar untuk meminjam modal kepada orang tua Tergugat untuk berjualan di Pasaman. Setelah dua hari berjualan, Tergugat tidak berjualan lagi, kemudian tiba-tiba Penggugat mengucapkan "*percuma saja punya suami seperti ini, kalau di Pasaman ini bisa dapat 10 orang*".

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang berakibat Tergugat pulang ke Batusangkar untuk menangkan diri;

10. Bahwa posita poin 7 benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah dan tidak pernah **bersatu** kembali sampai sekarang. Pernah 3 (tiga) bulan setelah berpisah, Tergugat ke Pasaman untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat. Penggugat mengatakan mau berbaik kembali dengan Tergugat dengan syarat Tergugat kembali bekerja di toko, sementara keinginan Penggugat agar Tergugat kembali bekerja di toko tidak dapat Tergugat penuhi;

11. Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 3 benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat, tetapi hanya untuk tidur saja sedangkan seluruh kegiatan tetap dilakukan di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 5.3 tidak benar, Penggugat tetap dengan gugatan semula;
3. Bahwa selebihnya, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/005/XI/2017, tanggal 02 November 2017, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1.** Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat mereka sering bertengkar, hanya saja Penggugat telah 3 kali merajuk meninggalkan Tergugat, kemudian berbaik kembali setelah Saksi menasihati Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun. Tergugat berpisah di Pasaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Pasaman, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2.** Saksi adalah nenek kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dalam rumah tangga karena Tergugat lebih banyak duduk di rumah dari pada bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun. Tergugat berpisah di Pasaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Pasaman, kemudian Penggugat pergi

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah diberitahu untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Darda Aristo S.H.I, M.H. akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Hakim dengan Putusan Sela Nomor 99/Pdt.G/2023/PA. Min, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Pokok Perkara

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan tentang keadaan rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. *jo* Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tersebut mengetahui kalau Penggugat sering merajuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi. Saksi juga mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 (satu) tahun tanpa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah sekitar 1 (satu) tahun sampai

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Oleh karenanya Hakim menilai saksi kedua tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan faktor ekonomi dan Penggugat yang tidak senang melihat Tergugat yang tidak giat bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat,

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat masih ingin berbaik lagi, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain shugra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh **Milda**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati, S.H.I., Hakim pada pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sanya Amalia Rizqi, S.H.I.,M.A

Milda Sukmawati, S.H.I.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2023/PA.Min